



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 102/MPP/Kep/2/1998**

**TENTANG**

**PASOKAN DALAM NEGERI CRUDE PALM OIL (CPO),  
REFINED BLEACHED DEODORIZED PALM OIL (RBD PO), CRUDE OLEIN  
(CRD OLEIN) DAN REFINED BLEACHED DEODORIZED OLEIN  
(RBD OLEIN)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pasokan minyak goreng di dalam negeri, maka perlu ditetapkan kembali ketentuan mengenai pasokan dalam negeri Crude Palm Oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO), Crude Olein (CRD Olein) dan Refined Bleached Deodorized Olein (RBD Olein);
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan RI  
Nomor : 102/MPP/Kep/2/1998

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

## M E M U T U S K A N

**Mencabut** : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 456/MPP/Kep/12/1997 tentang Alokasi Pasokan Dalam Negeri Crude Palm Oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO), Crude Olein (CRD Olein) dan Refined Bleached Deodorized Olein (RBD Olein)

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PASOKAN DALAM NEGERI CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED BLEACHED DEODORIZED PALM OIL (RBD PO), CRUDE OLEIN (CRD OLEIN) DAN REFINED BLEACHED DEODORIZED OLEIN (RBD OLEIN)**

### Pasal 1

- (1) Semua hasil produksi Crude Palm Oil (CPO) No. HS. 1511.10.000, Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO) No. HS. 1511.90.000, Crude Olein (CRD Olein) No. HS. 1511.90.000 dan Refined Bleached Deodorized Olein (RBD Olein) No. HS. 1511.90.000 hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri.

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan RI  
Nomor : 102/MPP/Kep/2/1998

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sampai dengan tercapainya stabilitas dan kepastian cukupnya pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

#### Pasal 2

Apabila stabilitas dan kepastian cukupnya pasokan untuk kebutuhan dalam negeri sudah tercapai maka ekspor hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dipertimbangkan.

#### Pasal 3

- (1) Jenis dan jumlah hasil produksi yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan ditetapkan berdasarkan realisasi pasokan hasil produksi tersebut kepada produsen di dalam negeri yang telah dilakukan oleh perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut yang didukung oleh pembuktian tertulis dan dengan memperhatikan kebutuhan pasokan dalam negeri.
- (2) Tata cara pembuktian tertulis pasokan ke dalam negeri dan kebutuhan pasokan dalam negeri ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

#### Pasal 4

- (1) Ketentuan tentang jenis dan jumlah hasil produksi yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional berdasarkan usulan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan secara bersama-sama dan atau sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan RI  
Nomor : 102/MPP/Kep/2/1998

**Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Pebruari 1998

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI**



*[Handwritten signature]*  
**T. ARIWIBOWO**